

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NO 18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENERANGAN JALAN UMUM OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

DESI HASTUTI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diantaranya belum adanya fasilitas penerangan jalan umum yang memadai, belum banyaknya lampu penerangan jalan umum menuju jalan raya Cigugur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya bersosialisasi mengenai kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, kurang memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan, kurang mempunyai sumberdaya yang memadai. Sementara itu upaya yang dilakukan berupa memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat, memiliki pemahaman dan dituntut untuk memahami isi perda, meningkatkan/memperbanyak sumberdaya manusia dengan merekrut pegawai lulusan S1.

Kata Kunci :*Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015, Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum*

A. PENDAHULUAN

Pengertian Otonomi secara bahasa adalah kewenangan atau kekuasaan, sedangkan daerah adalah wilayah atau area. Dalam UU no 23 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pangandaran merupakan salah satu daerah yang dalam perkembangan saat ini sudah menjadi daerah otonom baru. Minimnya penerangan jalan umum baik di jalur utama hingga

pedesaan. Terutama jalan yang menuju Kecamatan Cigugur dan jalan menuju pedesaan Cimindi sangat minimnya penerangan jalan sehingga menimbulkan kerawanan seperti kecelakaan maupun tindak kriminal. Bahkan PJU di sekitar Pangandaran masih banyak yang rusak, karena tidak segera diperbaiki. Dalam Peraturan Daerah no 18 Tahun 2015 disebutkan bahwa pengertian jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik jalan nasional, jalan propinsi jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan lingkungan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 yaitu:

1. Dalam poin a berbunyi “bahwa penerangan jalan umum merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan”
2. Dalam poin b Berbunyi “bahwa pengelolaan lampu penerangan jalan dapat dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas serta estetika, perlu adanya pengaturan”.
3. Dalam pasal 3 berbunyi “bahwa penerangan jalan diselenggarakan dengan tujuan keselamatan,

keamanan, kelancaran lalu lintas dan memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta mendukung mobilitas masyarakat”.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan kenyataan penyelenggaraan Lampu Penerangan Jalan Umum pada jalan raya Cigugur kurang begitu efektif. Hal ini diperkuat dengan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya fasilitas penerangan jalan umum yang berada di Kabupaten Pangandaran.
2. Kurangnya pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang baik dan banyaknya LPJU yang padam.
3. Kurangnya keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengendara mobil dan motor karena kurangnya penempatan lampu penerangan jalan umum.

Dari uraian latar belakang diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas pekerjaan umum tata ruang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas pekerjaan umum tata ruang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Peraturan

Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 6 bulan. Teknik pengelolaan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan dan verifikasi.

C. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose (dalam Hamdi 2014:36) mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya dari mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Suatu kebijakan dikatakan kebijakan publik karena kepentingan yang dilayani adalah kepentingan-kepentingan publik yang dinamakan *public interest*. Anderson (dalam Agustino 2008:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagaiberikut:

“serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sedangkan implementasi kebijakan publik adalah sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and public policy* (dalam Agustino 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

4. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 dijelaskan bahwa PJU (penerangan jalan umum) adalah sarana pelengkap jalan yang penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya.

Menurut Metter dan Horn (Agustino, 2008:142-144), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015

Untuk memperjelas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Pembahasan hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam pelaksanaan kebijakan mengenai kejelasan dan sasaran dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 sudah mempunyai kejelasan dan sasaran kebijakan dimana sudah tercantum dalam perda tersebut.

2. Sumberdaya

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan umum mempunyai sumberdaya manusia yang memadai kurang dari segi jumlah maupun kompetensinya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat sudah mempunyai sikap yang tegas dan penuh perhatian, tetapi belum dilakukan dengan efektif.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sudah mempunyai respon positif untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015, dengan cara bersosialisasi dengan pihak yang terkait tetapi belum berjalan dengan efektif untuk pelaksanaan penerangan jalan umum.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana

Kerjasama Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan PLN sudah ada, dengan mendiskusikan bagian titik mana yang harus dipasang PJU namun dalam pelaksanaan sampai saat ini belum terealisasi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 belum dilaksanakan dengan baik.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya :

1. Kurangnya pegawai yang memiliki kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Kurangnya memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan.
3. Kurang mempunyai pegawai yang berpendidikan sarjana atau diploma.
4. Kurangnya dana yang memadai untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Kurang mendapatkan sumberdaya waktu, dimana jadwal yang sudah ditentukan tetapi tidak berjalan dengan efektif sehingga tidak sesuai apa yang telah dijadwalkan.
6. Tidak semua pegawai mempunyai sikap yang tegas dan penuh perhatian.

7. Koordinasi dengan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan sampai saat ini belum terealisasi.

8. Belum mendapatkan dukungan dari elit politik.

9. Tidak semua masyarakat yang terlibat ikut berpartisipasi.

10. Belum adanya dukungan dari BUMD.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berusaha memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat.
2. Memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat dan ditungtut untuk memahami isi perda tersebut.
3. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melakukan upaya untuk menambah sumberdaya manusia dengan memperbanyak pegawai lulusan S1 atau Diploma.
4. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melakukan upaya

- untuk mengajukan anggaran kepada pemerintah agar dapat terealisasi.
5. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melakukan upaya dengan menentukan jadwal dengan efektif.
 6. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melakukan upaya untuk mempunyai sikap yang tegas dan penuh perhatian.
 7. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas.
 8. Dilakukan upaya dengan menentukan waktu yang tepat untuk berdiskusi/bersosialisasi dan memberi dukungan dalam hal anggaran.
 9. Dilakukan upaya dengan merubah pola pikir, melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terlibat.
 10. Dilakukannyapengajuan anggaran kepada BUMD dalam menciptakan ekonomi yang kondusif.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya,

karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, akan berjalan dengan lancar dan efektif.

2. Hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a) Kurangnya pegawai yang memiliki kejelasan tujuan dan sasaran, b) Kurang memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan karena pegawai masih baru ditempatkan dibagian PJU, c) Kurang mempunyai sumberdaya yang memadai karena masih kekurangan pegawai yang berpendidikan sarjana atau diploma, d) Kurangnya dana yang memadai, e) Kurang mendapatkan sumberdaya waktu, f) Tidak semua pegawai mempunyai sikap yang tegas dan penuh perhatian, g) Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan sampai saat ini belum terealisasikan, h) Belum terealisasinya dukungan dari elit politik, i) Tidak semua masyarakat yang terlibat ikut berpartisipasi, j) Dukungan dari BUMD sampai saat ini belum terealisasi.
3. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan

upaya sebagai berikut: a) Dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat. b) Berusaha memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat dan dituntut untuk memahami isi dalam perda tersebut, c) Menambah sumberdaya manusia dalam implementasi dengan memperbanyak pegawai lulusan S1 atau Diploma, d) Mengajukan anggaran kepada pemerintah, e) Menentukan jadwal dengan efektif, f) mempunyai sikap yang tegas dan penuh perhatian, g) Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, h) menentukan waktu yang tepat untuk berdiskusi/bersosialisasi dan memberi dukungan dalam hal anggaran, i) Merubah pola pikir, j) Mengajukan anggaran kepada BUMD dalam menciptakan ekonomi yang kondusif.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,sebaiknya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di dilakukan dengan melaksanakan enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

2. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman seharusnya menambah lampu penerangan jalan lebih banyak lagi.
3. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran lebih berupaya dalam meningkatkan pelaksanaannya dalam mengatasi berbagai hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hamdi, Muhlis. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Indonesia
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Wahab. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Indonesia

b. Dokumen-dokumen

- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum